

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENEGAKAN PELANGGARAN KODE  
ETIK NOTARIS DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**



Disusun Oleh :

**Nama : Eva Zuliana**

**Nim : 21302000028**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENEGAKAN PELANGGARAN KODE  
ETIK NOTARIS DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**



Oleh :

**EVA ZULIANA**

Nim : 21302000028

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENEGAKAN PELANGGARAN KODE  
ETIK NOTARIS KOTA SEMARANG**

**USULAN PENELITIAN**

Oleh :

**EVA ZULIANA**

**Nim : 21302000028**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tesis

Tanggal,

**Dr. H. Umar Ma'ruf, Sp.N., M.Hum**

NIDN : 0617026801

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH**

NIDN : 0620046701

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENEGAKAN PELANGGARAN KODE  
ETIK NOTARIS DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Oleh:

Nama : **Eva Zuliana, S.H.**

NIM : 21302000028

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan  
Penguji Tanggal 30 Agustus 2022

Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum**

**NIDN : 0615106602**

Anggota,



**Dr. H. Umar Ma'ruf, Sp.N., M.Hum**

**NIDN : 0617026801**

Anggota,



**Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., Sp.N., M.Hum**

**NIDN : 8905100020**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH**

**NIDN : 062004670**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eva Zuliana  
Nim : 21302000028  
Program Studi : Magister  
Kenotariatan Fakultas/Program:  
Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “ANALISIS HUKUM TENTANG PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA SEMARANG” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Eva Zuliana  
21302000028

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Zuliana  
Nim : 21302000028  
Program Studi : Magister  
Kenotariatan Fakultas/Program:  
Hukum/Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas akhir Tesis dengan judul:  
“ANALISIS HUKUM TENTANG PENEGAKAN PELANGGARAN  
KODE ETIK NOTARIS DI KOTA SEMARANG”

Dan menyetujuinya menjadi hak untuk Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2022  
Yang menyatakan,



*Eva Zuliana*  
Eva Zuliana  
21302000028

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat”

(Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu’anh)

- “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaranya dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S. *Al-Mujadah : 11*)

Penulisan tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan, perhatian, semangat, serta doanya kepada penulis.
2. Keluarga tercinta yang telah memberikan support kepada penulis.
3. Sahabat serta rekan seangkatan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

## ABSTRAK

Penegakan adalah usaha melaksanakan kode etik notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan kode etik notaris yang telah melakukan pelanggaran, dan apa saja yang menjadi hambatan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjatuhkan sanksi kode etik bagi Notaris yang melakukan pelanggaran.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer dipenuhi dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil Penelitian penegakan kode etik notaris yang melakukan pelanggaran adalah Dewan Kehormatan melakukan pemanggilan, memberi teguran kepada notaris yang melakukan pelanggaran, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik. Hambatan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan kode etik adalah jumlah anggota Dewan Kehormatan Notaris yang terbatas sehingga tidak bisa menjalankan tugas dengan maksimal jika salah satunya tidak bisa hadir, dan ada rasa sungkan pada sesama rekan seprofesi untuk menegur atau menjatuhkan sanksi. Adapun solusinya, jumlah anggota Dewan kehormatan Notaris lebih baik ditambah atau adanya anggota cadangan agar ada yang menggantikan jika salah satu tidak bisa hadir dan Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat berperan aktif menjaga kehormatan martabat jabatan notaris dengan menegakkan peraturan-peraturan kode etik yang berlaku kepada notaris secara tegas dan tanpa pandang bulu, agar semua kegiatan atau pelaksanaan sesuai dengan apa yang dikehendaki tanpa merugikan bagi pihak manapun.

*Kata Kunci : Kode Etik, Pelanggaran dan Penegakan.*



## **ABSTRACT**

*Enforcement is an effort to implement the code of ethics of a notary as it should be, supervise its implementation so that there is no violation, and if there is a violation, restore the violated code of ethics so that it is re-enforced. Notaries in carrying out their duties and positions are not closed to the possibility of committing violations. This study aims to find out and analyze the enforcement of the code of ethics for notaries who have committed violations, and what are the obstacles to the Notary Honorary Council in imposing sanctions on the code of ethics for notaries who commit violations.*

*The method used for this research is a juridical-empirical approach. The research specification used is descriptive analysis. The data used are primary data and secondary data, primary data is filled with interviews and secondary data obtained from library research. The data analysis method used in this research is qualitative analysis method and theoretical framework used to answer the problem formulation using legal certainty theory and theory law enforcement.*

*Based on the results of the research on the enforcement of the notary's code of ethics who violated the code of ethics, the Honorary Council summoned, gave a warning to the notary who violated the code of ethics, and held a trial to examine the alleged violation of the code of ethics. Obstacles to the Notary Honorary Council in enforcing the code of ethics are the limited number of members of the Notary Honorary Council so that they cannot carry out their duties optimally if one of them cannot attend, and there is a feeling of reluctance on fellow professionals to reprimand or impose sanctions. As for the solution, it is better to increase the number of members of the Notary Honorary Council or have a reserve member so that there is a substitute if one is unable to attend and it is hoped that the Notary Honorary Council can play an active role in maintaining the honor and dignity of the notary position by enforcing the rules of the code of ethics that apply to a notary public. firmly and indiscriminately, so that all activities or implementation are in accordance with what is desired without causing harm to any party.*

*Keywords: Code of Ethics, Violation and Enforcement.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TENTANG PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA SEMARANG”** dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan moril maupun materiil kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan.
4. Dr. H. Umar Ma'ruf., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh perhatian dan tanggung jawab sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji

penulisan tesis ini.

6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua orang tua serta keluarga tercinta, atas doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan kesabaran yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
8. Terimakasih buat Notaris/PPAT Al Halim SH., M.Kn., MH dan rekan-rekan kantor yang selama ini turut serta berkontribusi dalam penelitian dan pembelajaran saya selama ini.
9. Terimakasih untuk teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Semua pihak dan teman-teman lain fakultas hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang terbatas. Oleh karena itu dengan hati yang terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya positif terhadap penulisan tesis ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritis.....	25
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan .....	30
2. Spesifikasi Penelitian .....	30
3. Sumber Data .....	31
4. Teknik Pengumpulan Data .....	32
5. Metode Analisis Data .....	34
H. Sistematia Penulisan .....	34

BAB II.....	36
TINJAUAN PUSTAKA .....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris.....	36
1. Pengertian Notaris .....	36
2. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	45
3. Kewajiban dan Larangan Notaris .....	51
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris .....	62
C. Tinjauan Umum Umum Tentang Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik .....	67
D. Perspektif Islam Mengenai Kode Etik Notaris.....	78
BAB III .....	84
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	84
A. Penegakan pelanggaran kode etik bagi Notaris Kota Semarang.....	84
B. Hambatan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjatuhkan sanksi kode etik bagi Notaris yang melakukan pelanggaran.....	109
BAB IV .....	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	119

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Notaris telah lama dikenal di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan. Notaris dalam perkembangannya semakin populer di kalangan masyarakat, seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat hingga mencapai tingkat frekwensi seperti saat ini, dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, mendorong kebutuhan akan pelayanan dari pejabat (umum) sehingga keberadaan notaris semakin dibutuhkan dalam menciptakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, demikian ketentuan pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerd). Untuk membuktikan apa yang disebutkan didalam pasal 1865 KUHPerd tersebut dapat digunakan alat-alat bukti berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Pasal 1866 KUHPerd). Bukti tulisan dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan demikian suatu yang demikian terkuat akan dipergunakan

untuk alat bukti masyarakat sangat dibutuhkan, yakni akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Untuk keperluan tersebut tidak jarang orang minta bantuan pada seorang notaris untuk membuat akta tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan landasan notaris untuk memberikan pelayanan pada masyarakat (selanjutnya disebut UUNJN). Menurut Pasal 1 ayat (1) UUNJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>2</sup> Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban utama membuat

---

<sup>1</sup> Yogi Priyambodo, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Master of Notarial Law, Vol 4 No 3, Semarang:Unissula 2017

<sup>2</sup> R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 77.

akta-akta otentik. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Pentingnya keberadaan notaris terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Menurut Pasal 15 UUJN mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaries, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.



Etika adalah nilai, norma-norma moral dan kumpulan asas yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Fungsi etika untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral yang berupa refleksi kritis. Suatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangan memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Notaris memiliki kode etik karena Notaris merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris. Fungsi kode etik bersifat ganda yaitu :<sup>3</sup>

1. Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi yang dimaksud
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat.
3. Sebagai seorang notaris harus mematuhi, memahami dan melaksanakan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga notaris harus bekerja sesuai dengan kemampuannya secara seksama, jujur, amanah dan tidak berpihak, dalam hal ini notaris dituntut kehati-hatianya dalam praktek.

Keberadaan kode etik Notaris merupakan suatu profesi yang dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada

---

<sup>3</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, Moralitas Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 104

keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kinerja notaris sudah diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dirubah lagi dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ( selanjutnya disebut undang-undang Jabatan Notaris) semuanya sudah diatur dalam Undang-undang tersebut. Mulai dari notaris dan jabatannya, wilayah kerjanya dan syarat-syarat Pengangkatan Notaris.

Sebagai seorang Notaris harus mematuhi, mamahami dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga notaris harus bekerja sesuai dengan kemampuannya secara seksama, jujur, amanah dan tidak berpihak, dalam hal ini notaris harus dituntut kehati-hatian dalam praktek. Didalam Undang-undang Jabatan Notaris itu sebagian besar pasalnya menyangkut mengenai pembinaan notaris bagaimana diatur tugas dan wewenang seorang notaris.

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Bilamana ada notaris terbukti melanggar kode etik dan peraturan terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-undang Jabatan Notaris, notaris yang bersangkutan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan secara terus menerus oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan mengharuskan peningkatan perannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada notaris maupun penjatuhan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran perilaku maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, karena saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Mengenai sanksi diatur dalam Pasal 6 BAB IV Kode Etik Notaris Ikatan Indonesia berbunyi sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :
  - a. Teguran
  - b. Peringatan
  - c. Schorsing (pemecatan sementara)
  - d. Onzetting (pemecatan)
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Endang Purwaningsih dalam penelitiannya menunjukan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yaitu :

1. Para pihak tidak tanda tangan dihadapan Notaris sekaligus Notaris tidak membacakan akta dihadapannya.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

2. Notaris membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta. Ketika seorang Notaris membuat salinan akta, harus mencocokkan dengan minuta aslinya sesuai dengan kompetensinya, agar akta tidak kehilangan otentitasnya.<sup>5</sup>

Sering terjadinya penandatanganan dan pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris dihadapan para pihak, praktek Notaris yang demikian sebenarnya tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beritikad baik dan sengaja membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, namun kenyataanya sulit dilakukan karena pada umumnya yang membutuhkan jasa Notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Agar tidak dikategorikan sebagai pelanggar kode etik seharusnya bersikap lebih kooperatife kepada para pihak atau klien karena Notaris mengemban tugas penting dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya. Apabila diketahui oleh Dewan Kehormatan Notaris tidak membaca akta dan penandatanganan dihadapan para pihak akan diberikan sanksi yang tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Berdasarkan pengamatan, peneliti ingin meneliti bilamana ada Notaris Kota Semarang yang melakukan pelanggaran kode etik notaris, dan dalam hal ini bagaimana Dewan Kehormatan Notaris memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik oleh Notaris.

---

<sup>5</sup> Endang Purwaningsih, 2015, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, Jurnal, Bagiann Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta.

Pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat diperlukan dalam hal mengabaikan keluhuran dan martabat atau melakukan pelanggaran atau kesalahan terhadap pedoman atau peraturan yang sudah ditentukan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA SEMARANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan pelanggaran kode etik bagi Notaris Di Kota Semarang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi Dewan Kehormatan Notaris Di Kota Semarang dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Notaris ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah pada dasarnya pasti selalu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri, yang selanjutnya penulis harapkan tercapai semua penyelesaian yang lebih baik, atas semua permasalahan-permasalahan yang ditemui dilapangan. Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa penegakan pelanggaran kode etik Notaris Di Kota Semarang.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa hambatan dan solusi Dewan Kehormatan Notaris Di Kota Semarang dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut masalah manfaat peneliti. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat yang diperoleh dari penulisan Proposal ini.

Antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Notaris pada khususnya, serta menambah literature dan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat luas mengenai penegakan kode etik Notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis proposal ini diharapkan :

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit kepada praktisi di hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penegakan kode etik Notaris

- b. Selain itu penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk Undang-undang dan dapat menghindarkan diri dari kerugian sebagai pengguna jasa notaris dan dapat memerikan pelajaran serta pengalaman bagi notaris agar dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi ketentuan undang-undang dan kode etik profesi
- c. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **a) Notaris**

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Sedangkan didalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

atau berdasarkan undang- undang lainnya.<sup>6</sup> Artinya bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus disampaikan oleh para pihak.

Adapun Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau jabatan lain, atau notaris juga berwenang membuat di samping dapat dibuat oleh pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Jika notaris melakukan tindakan diluar yang sudah ditentukan, dapat dikategorikan sebagian tindakan diluar wewenang notaris. Jika menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Untuk

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nonor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



permasalahan seperti ini, maka Majelis Pengawasan atau Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawasan Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat turut serta untuk menyelesaikannya, jika tindakan Notaris sesuai dengan wewenang Notaris.

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun. Untuk mengetahui adanya keterkaitan semacam itu, sudah tentu Notaris akan melihat (asli surat) dan meminta fotocopy atas identitas dan bukti

kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan sertipikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikannya. Ada kemungkinan antara orang yang namanya tersebut dalam KTP dan sertipikat bukan orang yang sama, artinya pemilik sertipikat bukan orang yang sesuai dengan KTP, hal ini bisa terjadi karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat KTP, serta dalam sertipikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas lain. Berkaitan Pembuatan akta dengan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikannya yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata palsu, maka hal ini bukan tanggung jawab Notaris, tanggung jawabnya diserahkan kepada para pihak yang menghadap;

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 atay (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksudkan dalam undang-undang.<sup>7</sup> Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu.

Menurut Djoko Soepadmo Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan atau menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat, sedangkan menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat dihadapannya.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Senada dengan bunyi pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Habib Adjie, bahwa pasal 1868 KUHPerd

---

<sup>7</sup> Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika: Yogyakarta, hlm 9

memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu :

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Mengenai penjelasan diatas maka notaris sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk kepentingan pribadi maupun usaha.

#### **b) Kode Etik Notaris**

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur

perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.<sup>8</sup> Hal tersebut berarti Notaris harus menjaga segala sikap dan perbuatannya serta menjunjung tinggi kewibawaannya dan martabanya sebagai Notaris baik dilakukan dalam jabatannya maupun secara kehidupan sehari-harinya.

Kode etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang sebelumnya berlaku Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada kongres INI di Bandung tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris.

Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 48

Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI. Larangan mengenai kode etik itu sendiri salah satunya adanya perkembangan teknologi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu juga memberikan dampak yang besar bagi para notaris di Indonesia. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini salah satunya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, bahkan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi notaris, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.<sup>9</sup>

### c) Pelanggaran dan Penegakan

Perbuatan melanggar hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat.

Sifat melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak hanya

---

<sup>9</sup> Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *Suplemen Jabatan Notaris*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing), hlm 2.

bertentangan dengan undang- undang, tetapi juga bertentangan dengan ketetapan peraturan lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Penyebab pada pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Notaris terjadi karena beberapa faktor, Diantaranya yaitu :

1. Faktor Ekonomi, kebutuhan ekonomi yang mendesak
2. Adanya misinterpretasi pemahaman yang berbeda terhadap Kode Etik Profesi
3. Kuantitas jumlah profesi notaris pada area dekat yang sama hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun perebutan klien.
4. Rendahnya moral.

Dr. R Wirjono Prodjodikoro, SH merumuskan pengertian dari perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat. Dan kegoncangan itu tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga dilanggar (langsung). Maka tergantunglah dari nilai hebatnya kegoncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan – peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun yang harus dicegah

sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum mempunyai dua macam perumusan, yaitu perumusan sempit dan perumusan luas. Sebelum tahun 1919 di negeri Belanda Hoge Raad menganut pengertian sempit, yaitu perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Perbuatan melanggar hukum ini berarti bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Perbuatan melanggar hukum ini bertentangan dengan *wettelijkerecht* atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang, sehingga bertentangan dengan *wettelijke plicht*.

Setelah tahun 1919 perbuatan melanggar hukum telah menjadi lebih luas dengan keputusan Hoge Raad di negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan cohen. Dimana dalam putusannya Hoge Raad menyatakan bahwa dengan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) dapat diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan Kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat



perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain yang berkewajiban membayar ganti kerugian tersebut.

Salah satu contoh dari perbuatan melanggar hukum yang disebabkan karena melanggar hukum yang disebabkan karena melanggar kesusilaan adalah dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen berdasarkan arrest *Hoge raad* tanggal 31 Januari 1919 dimana dalam perkara itu Cohen telah berusaha menyuap seorang karyawan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaan Lindenbaum.

Tindakan Cohen ini menurut *Hoge Raad* dianggap melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang baik yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 1 angka (9), yaitu:

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Penegakan adalah usaha melaksanakan kode etik notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak tertutup kemungkinan

melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Notaris.

Notaris lupa tidak membacakan atau tanda tangan isi akta dihadapan klien. Pada kasus ini perlu diperhatikan syarat formil pembuatan akta, salah satu syarat tersebut adalah Notaris, Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris, membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh semua pihak, saksi, Notaris dan penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada penutup akta. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan akta Notaris yang bersangkutan cacat formil. Akibat dari kelainan itu, kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian Notaris telah melanggar UUN dan etika profesi. Notaris dalam membacakan akta tidak sesuai dengan isi akta yang dibuat. Menurut Notaris AH mengatakan bahwa apa yang dibaca harus sesuai dengan apa yang ditulis oleh Notaris apabila tidak sama namanya bukan akta outentik. Oleh karena itu Notaris harus memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat dari klien dan peraturan yang berlaku. Apabila Notaris tidak mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris tersebut bisa dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, bahkan bisa sampai pengadilan apabila si klien menggugat.

Mengenai Notaris diminta klien untuk membuat akta tidak sesuai dengan faktanya, dan ada pihak lain membawa bukti atau saksi yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam akta, pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya karena mengenai isi akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para piha. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam akta outentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk formal akta outentik sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta outentik kemudian menuangkan ke dalam akta.

Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Mekanisme pengawasan terhadap penegakan kode etik notaris diatur dalam perundang-undangan dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan menjadi bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah merupakan salah satu aspek penegakan kode etik yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan para Notaris. Penegakan kode etik selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Penegakan baru dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari Dewan Kehormatan Notaris. Dengan demikian profesi Notaris yang dijalankan tetap pada koridor etika dan sesuai pelaksanaan jabatannya. Sehubungan dengan pentingnya penegakan kode etik terhadap Notaris bahwa Dewan Kehormatan sangat berperan penting dalam upaya penegakan kode etik untuk menjaga martabat profesi Notaris. Karena dalam menjalankan jabatannya, tidak tertutup kemungkinan bagi Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dewan Kehormatan harus mencegah, karena sejak awal sebelum Notaris menjalankan profesinya sudah disumpah dan telah mengetahui/memahami segala ketentuan hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris serta kaedah moral dalam kode etik pada waktu mengikuti pendidikan magister kenotariatan. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik maka dikenai sanksi berupa sanksi

administrasi, yaitu berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan, dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukan berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan perkumpulan (organisasi) Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>10</sup>

Hubungan antara teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum dengan permasalahan yang penulis angkat ini adalah Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Didalam teori kepastian hukum ini bersifat normatif dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sama dengan halnya Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dimana sudah diatur secara jelas bahwa peraturannya wajib ditaati untuk menjaga harkat, martabat profesi. Terkait dengan teori penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk konkrit untuk mewujudkannya suatu organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

---

<sup>10</sup> Wawancara penulis dengan AL, SH.,M.Kn.,MKn Notaris Kota Semarang, pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 12.45 WIB

## F. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), dan simbiolis.<sup>11</sup>

Menurut Hans Kelsen Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai yang berlaku bukan mengenai hukum seharusnya. Teori hukum yang dimaksud teori hukum murni, yang disebut teori positif. Teori murni yang dimaksud hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.<sup>12</sup>

Teori hukum timbul dan merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum. Namun, walaupun teori hukum dianggap sebagai kelanjutan ajaran hukum umum, teori hukum memiliki tujuan dan tingkat kemandirian yang berbeda. Sehingga secara khusus teori hukum memiliki ciri yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam tujuannya teori hukum menguraikan secara ilmiah positif
- b. Teori hukum telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri

---

<sup>11</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Adiatma Press:Jakarta, hlm 21

<sup>12</sup> <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/10/26/1105/> diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 10:56

c. Objek kajian hukumnya mempelajari persoalan-persoalan fundamental

d. Teori hukum menggunakan metode interdisipliner, yang berarti teori hukum tidak terikat pada satu metode saja, sehingga sifatnya luas dan bebas.

Sehubungan dengan keterangan di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam penulisan ini, teori yang hendak digunakan antara lain :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artiannya menjadi suatu sistem Norma dengan Norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Konflik Norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontesasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>14</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan

<sup>13</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

<sup>14</sup> Yance Arizona, 2017, Apa itu kepastian hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>, diakses 5 Desember 2021 pukul 11:19



sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada Norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hlm 190

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis. Data dan keterangan berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Karena metode penelitian memegang peran sangat penting dalam melakukan penelitian dan peyusunan suatu karya ilmiah agar permasalahan dalam penelitian ini memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjawab permasalahan tertentu.

Dengan demikian, setiap penelitian (research) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).<sup>17</sup>

Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Karena metode penelitian mampu

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT: Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 19

memberikan pedoman dan arahan tentang bagaimana orang menganalisis, mempelajari serta memahami kesalahan-kesalahan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan penulis dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan

metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum yuridis empiris atau sering disebut dengan yuridis sosiologis, penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>18</sup> Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap-lengkapny dan sedetail mungkin. Penelitian deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan penegakan kode etik notaris. Penelitian deskriptif analistis adalah penelitian yang

---

<sup>18</sup> Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, hlm 23

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah serta memeriksa kondisi tindak pidana-tindak pidana yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objeknya dengan melakukan wawancara. Bersumber dari keterangan-keterangan, jawaban-jawaban, pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang berupa bahan hukum yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945

- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris
  - d) Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - e) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.<sup>19</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, internet, dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

##### a. Penelitian Kepustakaan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penelitian Hukum, Kencana:Jakarta*, hlm 155

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>20</sup> Dalam penulisan proposal ini, metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainya yang berhubungan dengan objek, penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara:

##### 1) Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataanya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan social dan salah satu aspek.

##### 2) Interview (Wawancara)

---

<sup>20</sup> Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo:Jakarta, hlm 101

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan AH Notaris Kota Semarang/Dewan Kehormatan Notaris dan WS Notaris Kota Semarang.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kualitas dari suatu norma hukum, sehingga diklasifikasikan sebagai metode kualitatif. Bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli atau doktrin dan pendukung informasi hukum.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, sistematika penulisan yang akan disusun antara lain sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Mery Hendrik Mezak, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, hlm 8 (dalam <http://www.portugalgaruda.com>, diakses tanggal 5 Desember 2021 pukul 18:07

## **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai Tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum tentang Kode Etik Notaris, Tinjauan umum tentang Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang penegakan kode etik bagi Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalannya jabatannya dan hambatan dan solusi Dewan Kehormatan Notaris Di Kota Semarang dalam menjatuhkan sanksi kode etik bagi Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Kata notaris sendiri berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Stenografie ditemukan oleh Marcus Tiro pada kira-kira tahun 63 BC pada jaman Romawi yakni pada masa negarawan terkenal Marcus Tullius Cicero (106-43 sebelum masehi).

Kata notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Notaris yang menjadi penulis kerajaan ini mempunyai kedudukan sebagai pegawai istana sehingga tidak sesuai dengan notaris jaman sekarang. Notaris juga ada dalam kekuasaan kepausan yang disebut *tabellio* dan *clericus notaries publicus* yang memberikan bantuan dalam hubungan hukum keperdataan.<sup>22</sup>

Pada awal kelahiran jabatan notaris telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 8.

memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh system hukum Negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>23</sup>

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai denganapa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.<sup>24</sup>

Ada dua mazab notaris dunia yakni Notaris Latin dan *Anglo Saxon* Indonesia menganut mazab Notaris Latin, Bukan Notaris *Anglo Saxon*. Notaris di Indonesia memberikan *legal advice* kepada para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban dan kesusilaan. Tidak seperti notaris di Amerika Serikat yang hanya bertanggung jawab terhadap akurasi dan legalitas isi perpanjangan akta. Oleh karenanya, akta yang dihasilkan Notaris Latin sangat diperhitungkan oleh pengadilan karena merupakan bukti otentik,

---

<sup>23</sup> Ibid hlm, 42

<sup>24</sup> Umar Ma'ruf, Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Publik Umum dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 2 No 3, Semarang:Unissula, 2015

sebaliknya akta yang dihasilkan Notaris *Anglo Saxon* tidak diperhitungkan sebagai alat bukti oleh pengadilan. Notaris *Anglo Saxon* melaksanakan tugas sederhana bersifat paralegal, seperti mengesahkan tanda tangan atau menyusun surat kuasa.

*Notaris Anglo Saxon* hakikatnya adalah pejabat hukum umum yang professional ( *private legal professional* ), seperti pengacara, yang juga mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. *The latin notary is an legal professional like an attorney who also prepares document on behalf of both sides in a transaction and ensures that these document meet the legal requirement of the appropriate jurisdiction* ( Thaw, 2000 ).<sup>25</sup>

Notaris *Anglo Saxon* bukanlah seorang pejabat legal professional melainkan dipilih dari warga masyarakat yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi. *An American notary public is a ' citizen of high moral character and integrity', who is legally empowered to witness and certify the validity of document and take attestations and depositions. He is not a person who practices law* ( St-Aubin, 2000 ).<sup>26</sup> Pemahaman sederhana ini sepatutnya diketahui para notaris Indonesia dan *stakeholdernya*-polisi, jaksa, hakim, aparat penegak hukum lainnya, pembisnis dan masyarakat umum. Karena jika tidak maka akan terjadi kerancuan “aturan main” yang berpotensi menurunkan kualitas system Hukum Perdata di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Deborah , M Thaw, *The Notary Public and its Impact In 21<sup>st</sup> Century, A Persentation at the NACO/NACRC Annual Conference*, 2000, hlm 2

<sup>26</sup> St. Aubin, Op.cit hlm 43

Sudah jamak dalam praktik, Indonesia banyak mengadopsi pemikiran dan budaya barat (Amerika Serikat), padahal mengadopsi system Notaris *Anglo Saxon* yang berbeda dengan mazab notaris latin. Konsep dan praktik dalam system Kenotariatan latin tidak bisa dicampurkan dengan konsep dan praktik system Kenotariatan *Anglo Saxon* yang secara filosofi sangatlah berbeda.

Adapun Notaris latin berkembang awalnya di Italia Utara antara tahun 11 dan 12 setelah masehi. Hal ini terlihat dari diangkatnya notaris oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat dan menerima honorarium sebagai kontraprestasi atas pelayanan yang telah diberikan. Kata honorarium ini berasal dari kata "honor" yang berarti kehormatan-kebanggaan. Kata honor juga merepresentasi kedudukan notaris yang setingkat dengan para pihak (pelanggan).

Para pihak datang kepada notaris untuk meminta saran hukum (legal advice) untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak. Notaris latin akan mengecek kebenaran verbal dari pernyataan yang dibuat dalam perjanjian dan dokumen-dokumen yang diikut sertakan. Mazab Notaris latin menyebar seiring dengan penyebaran peradaban, yakni : mulai dari italia, prancis dan spanyol sebelum akhirnya menyebar kedataran Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Hanya Inggris dan beberapa Negara dalam kawasan Scandinavia yang tidak menerima Mazab Notaris Latin karena perbedaan system hukumnya.

Ilmu notaris mengalami masa keemasan di Prancis pada abad ke-13. Raja Lodewijk de Heilige merupakan tokoh ketatanegaraan Prancis yang dianggap berjasa dalam mengembangkan konsep kenotariatan dengan membuat undang-undang khusus mengenai kenotariatan. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi acuan bagi undang-undang setelahnya.

Pada tanggal 6 Oktober 1791 lahir undang-undang kenotariatan di Prancis yang menghapus perbedaan di dunia kenotariatan (*scribae, tabelliose, tabularii*) menjadi hanya satu jenis yang disebut notaris.<sup>27</sup> Undang-undang tersebut juga menghapuskan ketentuan bahwa jabatan notaris dapat dijual dan diwariskan. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan undang-undang dari 25 Ventose an XI (16 Maret 1803) yang menjadi notaris sebagai *ambtenaar* dan berada di bawah pengawasan *Chambre Des Notaires*.

Peristiwa inilah yang menjadi momentum kelembagaan notaris di dunia. Kelembagaan ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat. Wewenang besar yang diberikan penguasaan/Negara kepada para notaris hanya bertujuan untuk satu hal, yakni : agar notaris dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingannya sendiri.

Penghayatan yang mendalam akan peran besarnya di dalam kehidupan masyarakat menjadikan beberapa notaris berhasil menempati posisi terhormat di masyarakat dan menduduki posisi penting di

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 44-45

pemerintahan. Misalnya, seorang notaris bernama Rolandinus Passegeri berhasil menjadi penguasa yang tidak bermahkota di Bologna, Italia. Demikian pula seorang notaris bernama Coluccio Salutato dari Florence dan Alberto Mussato dari Padua yang selain sebagai notaris, mereka juga berhasil menjadi penguasa di kota tempat tinggalnya.

Sejarah emas notaris di perancis bisa menjadi motivasi untuk kita kembali ke *khittah* seorang notaris yakni : sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Hanya dengan kembali ke nilai dasar inilah, kehormatan profesi notaris akan terangkat kembali sebagai profesi yang memberikan kontribusi berupa kepastian hukum verbal bagi masyarakat.

Pada abad kegelapan (Dark Age, 500-1000 AD) dimana penguasa tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Meskipun keadaannya sekarang berbeda dengan abad kegelapan, namun yang patut kita tauladani dari para notaris eropa adalah semangat dan dedikasinya dalam memberikan peran yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat yang baik.

Semangat inilah yang seyogyanya harus ada di setiap jiwa seorang notaris meskipun godaan materialisme semakin menguat dan terjadi di segenap penjuru tanah air. Negara Belanda setelah lepas dari kekuasaan Perancis, Belanda dijajah Perancis para periode tahun 1806 sampai 1813 oleh Raja Louis Napoleon. Otomatis sebagai Negara jajahan Perancis,

Belanda mengadopsi system kenotariatan bergaya latin yang dianut perancis.

Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan perancis ini (25 Ventose an XI (16 Maret 1803) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda.

Peraturan buatan Prancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842 yakni : pada saat belanda mengeluarkan undang-undang tanggal 19 juli 1842 (Ned. Stb no. 20) tentang jabatan notaris. Undang-undang Jabatan Notaris atau *Wet op het Notarisambt (Notariswet)* pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan perancis sebelumnya (*Ventosewet*) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal misalnya tentang penggolongan notaris, dewan pengawas, masa magang, dan proses teknik pembuatan akta.

Undang-undang kenotariatan Belanda hasil “ penyempurnaan” dari undang-undang kenotariatan Perancis ini sayangnya tidak ikut diadopsi ke ranah hukum Indonesia saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai belanda sebelumnya dijajah perancis. Baru pada tahun 1860, peraturan yang “senada” dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada 1 Juli 1860.

Jadi, apabila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berakar di peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di belanda yang kemudian disempurnakan, Peraturan Jabatan

Notaris adalah *copie* dari pasal-pasal *notariswet* yang berlaku di negeri belanda.

Keberadaan jabatan notaris pertama kali tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang belanda bernama Melchior Kerchem (kerchem) menjadi notaris di Jakarta ( dahulu Batavia ). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang pernah dibuatnya. Awalnya, para notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang pada *prokureur* mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan formasi atau kuota notaris di setiap daerah. Mula mula notaris di Jakarta hanya Kerchem, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang, tahun 1654 menjadi tiga orang tahun 1671 menjadi lima orang dengan ketentuan empat orang harus tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal di luar kota, dengan tujuan agar masing-masing notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak, hal inilah yang patut direnungkan terkait dengan kebijakan “ Persaingan Bebas “ yang berlaku di dunia notaris Indonesia saat ini.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-undang 1945, Ps. 2 Aturan Peralihan



Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas, Notaris tidak memberikan batasan mengenai pejabat umum, karena pada masa sekarang ini bukan hanya Notaris saja yang diberikan kualifikasi sebagai pejabat umum, tetapi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberikan kualifikasi.

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain pejabat umum, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.<sup>29</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya. Meskipun Notaris disebut sebagai pejabat umum, tetapi bukan pegawai negeri karena Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah tetapi menerima honorarium dari kliennya.

Notaris memiliki peran dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, bahwa hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Lembaga Notariat merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota

---

<sup>29</sup> Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan), (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal 16-17

masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis apabila ada sengketa, supaya dapat dijadikan bukti yang kuat di pengadilan.

Notaris mendapat kuasa dari kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) untuk menyelesaikan dan mengesahkan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Apa yang diperjanjikan dan dinyatakan dalam akta itu adalah benar, seperti apa yang diperjanjikan oleh para pihak seperti yang dilihat, di dengar oleh Notaris terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir sebagai penghadap dan tempat akta itu dibuat.

## **2. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik. Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang meminta jasa Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Unsur Kebenaran
2. Unsur Keabsahan
3. Unsur Kelengkapan
4. Unsur Kejelasan.

Wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik yang hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu Notaris berwenang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu:

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau jabatan lain, atau notaris juga berwenang membuat di samping dapat dibuat oleh pejabat lain,

mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas.

Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Jika notaris melakukan tindakan diluar yang sudah ditentukan, dapat dikategorikan sebagian tindakan diluar wewenang notaris.

Jika menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Untuk permasalahan seperti ini, maka Majelis Pengawasan atau Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawasan Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat turut serta untuk menyelesaikannya, jika tindakan Notaris sesuai dengan wewenang Notaris.

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun

hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun.

Untuk mengetahui adanya keterkaitan semacam itu, sudah tentu Notaris akan melihat (asli surat) dan meminta fotocopy atas identitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan sertipikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikannya. Ada kemungkinan antara orang yang namanya tersebut dalam KTP dan sertipikat bukan orang yang sama, artinya pemilik sertipikat bukan orang yang sesuai dengan KTP, hal ini bisa terjadi karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat KTP, serta dalam sertipikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas lain. Berkaitan Pembuatan akta dengan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikannya yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata

palsu, maka hal ini bukan tanggung jawab Notaris, tanggung jawabnya diserahkan kepada para pihak yang menghadap;

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 atay (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan dikota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan:

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) ditempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat;
- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta;

- c. Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan keteraturan atau tidak terus-menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN);
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya, sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan: meninggal dunia, telah habis masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan tidak hormat.

Untuk Notaris pengganti khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja yang disebutkan dalam surat pengangkatannya, dengan alasan Notaris yang berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan hanya terdapat seorang Notaris, dan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud. Ketidakbolehan tersebut dapat didasarkan kepada ketentuan Pasal 52 UUJN, terutama mengenai orang dan akta yang akan dibuat.<sup>30</sup>

### 3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 65 Tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat (4), diantaranya:

- a. Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- b. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- c. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

---

<sup>30</sup> Habib Adjie, Op.Cit, hlm 133



Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

---

<sup>31</sup> Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris dalam Pasal 16 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris selain dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau akta tersebut batal demi hukum.

Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan huruf n Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris meskipun termasuk ke dalam kewajiban Notaris, tetapi apabila Notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun. Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan para penghadap, namun hal tersebut dapat tidak dilakukan selama penghadap menghendaki agar akta tersebut tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Ketentuan di atas dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta serta penutup akta yang di bacakan secara singkat dan jelas. Jika salah satu kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 16 Ayat (7) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dipenuhi, maka akta

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (hal ini tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat).

Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menimbulkan kewajiban bagi Notaris dalam membuat minuta akta Notaris, sebagaimana yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”.<sup>43</sup> Pasal 1874 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengertian sidik jari memiliki arti penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang Notaris atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Undang-Undang dari mana ternyata bahwa Notaris mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol dibubuhkan di hadapan Notaris dan harus membukukan tulisan tersebut.<sup>32</sup>

Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada setiap minuta akta Notaris yang dibuat olehnya. Maksudnya dari melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah: minuta akta merupakan asli akta Notaris yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris (partij akta) dan akta yang dibuat oleh Notaris (akta pejabat/akta relaas). Sidik jari tidak berlaku bagi surrogat tanda tangan (pengganti

---

<sup>32</sup> Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris.

tanda tangan) bagi akta para pihak (partij akta) dan tidak mempunyai fungsi apapun dalam akta pejabat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian, fungsi dilekatkan sidik jari dalam minuta akta Notaris yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.

Sanksi disiplinair yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:<sup>33</sup>

- a. peringatan tertulis
- b. pemberhentian sementara
- c. pemberhentian dengan hormat
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang Notaris dapat dibebaskan dari sanksi disiplinair dalam Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila dalam hal penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari pada minuta akta Notaris, wajib menyebutkan alasannya secara tegas pada akhir minuta akta, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 Ayat (1) dan

---

<sup>33</sup> Pasal 1874 Ayat 2 KUHPperdata. 45 Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris.

(2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris wajib mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan kantor dan menyimpan aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya yang artinya di tempat kedudukan itu harus ada suatu tempat yang terbuka bagi masyarakat umum, dimana yang berkepentingan pada jam-jam biasa dapat memperoleh bantuan Notaris dan di mana akta-akta, repertoria dan daftar-daftar lainnya dan tidak mengharuskan bahwa tempat tinggal dan kantornya harus berada di dalam satu gedung atau keduanya harus berdampingan, tetapi dapat berada di tempat yang berbeda asalkan tidak dalam daerah tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Notaris wajib membuat daftar surat wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada pihak yang berkepentingan. Kewajiban lainnya adalah memberikan laporan setiap pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dilakukan di hadapan mereka kepada Balai Harta Peninggalan.

Notaris wajib mencatat akta-akta di bawah tangan yang disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya diakui sah dari repertorium dan daftar-daftar lainnya dari akta yang dibuat di hadapannya selama tahun yang lampau. Pasal 15 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jika selama tahun yang lampau tidak ada pembuatan akta oleh Notaris, maka Notaris tersebut dalam jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan mengenai hal tersebut.

Notaris juga wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan sebagaimana bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”<sup>34</sup>

Notaris merupakan suatu jabatan luhur yang terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta. Sumpah jabatan Notaris menjadi suatu keharusan dari asas hukum public (PubliekRechtelijk Beginsel): “Bahwa Seorang Pejabat Umum sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus mengangkat sumpah terlebih

---

<sup>34</sup> Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2012), hal 97

dahulu, apabila belum maka tidak sah untuk menjalankan jabatannya walaupun sudah diangkat.”<sup>35</sup>

Pengucapan sumpah jabatan Notaris dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan Notaris wajib:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata
2. Menyampaikan berita acara sumpah jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris melarang Notaris untuk:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

---

<sup>35</sup> Arilia Putrim Suhardini, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Master of Notarial Law, Vol 5 No 1, Semarang:Unissula, 2018



2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, hal ini dikaitkan dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah kedudukannya.

Apabila hal ini terjadi, maka Notaris mendapat sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdara, yaitu dinilai tidak

berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika di tanda tangani para pihak.<sup>36</sup>

Larangan-larangan tersebut harus dipatuhi oleh Notaris. Apabila tidak dipatuhi, maka Notaris tersebut telah melanggar ketentuan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi yang ditujukan Notaris bertujuan memberikan penyadaran bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Selain itu, sanksi yang ditujukan kepada Notaris juga dimaksudkan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya agar tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya yang berlaku.<sup>37</sup>

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat sehingga seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan berupaya untuk menjunjung tinggi etika hukum dan

---

<sup>36</sup> Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>37</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia cerdas, 2013), hal 111.

martabat serta keluhuran jabatannya karena tindakan yang dilakukan oleh Notaris berhubungan dengan gerak pembangunan nasional.

Apabila Notaris mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya, maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang berimplikasi pada buruknya pencitraan diri dan jabatan Notaris serta menghambat gerak pembangunan nasional.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks semakin luas dan berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh pihak makin banyak dan luas. Hal ini tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk selalu mengikuti etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis mengenai suatu profesi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kode etik memuat etika yang berkaitan dengan sikap yang didasarkan pada nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya.

Pendapat Liliana Tedjosaputra pengertian kode etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat Pemerintah dalam rangka

pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta, yang mencakup Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

Kode Etik Notaris berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Notaris yang menjalankan profesi wajib tunduk pada suatu peraturan bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, Kode Etik Notaris berperan sebagai sarana control social.<sup>38</sup>

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan IPPAT sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris dan PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi melalui dewan kehormatan organisasi. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik. Etika Kepribadian Notaris menyebutkan bahwa Notaris wajib:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
- c. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab.

Secara singkat, pengertian kode etik meliputi sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar dan baik, serta hal yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Berdasarkan

---

<sup>38</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal 164

pasal 1 Kode Etik Notaris, kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan.

Kode etik ini diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk pejabat sementara notaris dan notaris pengganti ketika menjalankan jabatan. Kaidah moral ini wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Tidak hanya itu, menurut Bab II pasal 2 Kode Etik Notaris, kode etik ini mengatur perilaku anggota perkumpulan dan orang lain yang menjalankan jabatan sebagai notaris saat menjalankan jabatannya ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, kode etik notaris berisi pengaturan tentang etika notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban profesional notaris, etika tentang hubungan notaris dengan kliennya, serta larangan-larangan bagi notaris. Kode etik notaris disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2005 dan diperbaharui pada tahun 2015. Dalam kode etik tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan tanggung jawab profesi notaris, termasuk kewajiban, larangan, dan pengecualian profesi notaris.

Secara singkat, berikut ini kewajiban notaris yang tertuang dalam BAB III Pasal 3, Kode Etik Notaris.

1. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi martabat jabatan notaris.

3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
6. Memberikan jasa pembuatan akta untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
7. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor itu merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Dalam Kode Etik Notaris pada tahun 2015, larangan etika notaris diatur dalam pasal 4 dan berikut ini adalah ringkasannya.

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, yaitu kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama atau tulisan yang berbunyi “Notaris atau Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Bekerja sama dengan biro jasa, orang, atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan klien.
4. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.

5. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.<sup>39</sup>

Jika seorang notaris melanggar kode etik, sanksi yang diterima notaris dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Menurut BAB IV Pasal 6, sanksi yang diterapkan kepada anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :

- a. Teguran,
- b. Peringatan,
- c. Pemberhentian sementara,
- d. Pemberhentian dengan hormat dan tidak terhormat.

Menurut BAB VI Pasal 13, tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara penjatuhan sanksi maka terhadap anggota yang telah melanggar UUJN dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan.

Dalam BAB VII Pasal 14, pengenaan sanksi pemberhentian sementara dengan hormat atau tidak hormat dari perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatas wajib diberitahu oleh pengurus pusat.

---

<sup>39</sup> <https://www.rumah.com/panduan-properti/panduan-kode-etik-notaris>, diakses tanggal 14 Februari 2022 pukul 15.54 WIB

Dalam BAB VIII Pasal 15, pengurus dan dewan kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang kode etik hal yang mengenai pembinaan, pengawasan dan penegakan kode etik.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik**

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Bilamana ada notaris terbukti melanggar kode etik dan peraturan terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang Jabatan Notaris, notaris yang bersangkutan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris.

Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan secara terus menerus oleh Dewan Kehormatan atau Dewan Majelis Pengawas terhadap notaris. Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga tidak terlepas dari ketentuan dan peraturan yang ada, baik berkaitan dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Majelis Pengawas maupun organisasi pengawas INI saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum dan pedoman kode etik dilapangan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan mengharuskan peningkatan perannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada notaris maupun penjatuhan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran perilaku maupun pelanggaran



pelaksanaan jabatan notaris, karena saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Mengenai sanksi diatur dalam Pasal 6 BAB 1V Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berbunyi sebagai berikut :

- a. Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- b. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Endang Purwaningsih dalam penelitiannya menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yaitu :

- Pertama : para pihak tidak tanda tangan di hadapan Notaris sekaligus Notaris tidak membacakan akta dihadapannya sering terjadi di Wilayah Banten, ditemukan fakta-fakta bahwa Notaris telah membuat akta kuasa menjual dimana para pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris.
- Kedua : Notaris membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta. Ketika seorang Notaris membuat salinan akta, Notaris harus mencocokkan dengan minuta aslinya, sesuai dengan kompetensinya, agar akta tidak kehilangan otentitasnya.<sup>40</sup>Selain pelanggaran oleh Notaris diatas, juga terdapat beberapa pelanggaran kode etik Notaris lainnya.

---

<sup>40</sup> Endang Purwaningsih, 2015, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris penegakan Hukumnya*, Jurnal, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta 5

Bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris yaitu :

1. pembuatan akta tidak sesuai dengan undang-undang Jabatan Notaris
2. membuka kantor lebih dari satu
3. plang nama terpampang akan tetapi kosong
4. tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan para saksi
5. membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta.<sup>41</sup>

Sering terjadinya penandatanganan dan pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris dihadapan para pihak, praktek Notaris yang demikian sebenarnya tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beritikad baik dan sengaja membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, namun dalam kenyataannya sulit dilakukan karena pada umumnya yang membutuhkan jasa Notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>42</sup>

1. Unsur kesengajaan Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.
2. Unsur ketidaktahuan Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan

---

<sup>41</sup> Wahyuningsih, 2016, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (studi kasus di Wonogiri )*, Tesis, Progam Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

<sup>42</sup> Syarifa , *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris* , Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm 7

memahami peraturan kode etik profesi Notaris.

Pelanggaran kode etik dapat diartikan sebagai upaya penindakan terhadap pelanggaran kode etik agar tercapai keseimbangan. Bentuk penindakan terhadap pelanggar kode etik itu dapat berupa :<sup>43</sup>

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- b. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
- c. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi-sanksi yang keras.

Penegakan kode etik notaris adalah usaha melaksanakan kode etik notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Notaris, antara lain :

1. Notaris lupa tidak membacakan atau tanda tangan isi akta dihadapan klien. Pada kasus ini perlu diperhatikan syarat formil pembuatan akta, salah satu syarat tersebut adalah notaris membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh semua pihak, saksi, Notaris dan penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada penutup akta.

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 121

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan akta Notaris yang bersangkutan cacat formil. Akibat dari kelainan itu, kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian Notaris telah melanggar UUJN dan etika profesi.

2. Notaris dalam membacakan akta tidak sesuai dengan isi akta yang dibuat, bahwa apa yang dibaca harus sesuai dengan apa yang ditulis oleh Notaris apabila tidak sama namanya bukan akta outentik. Oleh karena itu Notaris harus memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat dari klien dan peraturan yang berlaku. Apabila Notaris tidak mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris tersebut bisa dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, bahkan bisa sampai pengadilan apabila si klien menggugat.
3. Mengenai Notaris diminta klien untuk membuat akta tidak sesuai dengan faktanya, dan ada pihak lain membawa bukti atau saksi yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam akta tersebut, pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya karena mengenai isi akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam akta outentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk formal akta outentik sebagaimana yang ditetapkan undang- undang.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu

perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaries hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta outentik kemudian menuangkan ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta oitentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Pemeriksaan berdasarkan bentuk pelanggaran diatas yang sering dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, itu kewenangannya Majelis Pengawas Notaris karna mengenai pelaksanaan jabatan dalam pembuatan akta dan pelanggaran kode etik. Bila berkaitan dengan Kode Etik atau perilaku Notaris yang tidak menyangkut akta maka menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Kode Etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.

Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat pelengkap perkumpulan yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan,

berkepribadian baik, bijaksana dan arif, sehingga Dewan Kehormatan dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatannya dan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai kewenangannya dan bertugas untuk :<sup>44</sup>

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Aturan yang termuat dalam Kode Etik terkadang tidak diindahkan. Pengabdian Kode Etik Notaris selalu disebabkan adanya pengaruh negated sebagai salah satu individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja yang ada di dalam organisasi profesi. Secara internal yakin dalam diri yang individu Notaris itu sendiri mungkin juga dapat dikarenakan sifat manusia nya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai yang di perolehnya dalam menjalankan profesi sebagai seorang Notaris. Sedangkan factor eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi Notaris.

---

<sup>44</sup> Anonim, Himpunan Etika Profesi : *Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia* , Pustaka. (Yogyakarta : Yustisia), 2006, hlm 132

Penerapan sanksi sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan profesionalisme, oleh karena itu ketika sanksi-sanksi yang telah ada dan belum memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan profesionalisme kerja Notaris, maka sudah seharusnya adanya sanksi tambahan yang diberlakukannya yang tentunya juga terlebih dahulu di sepakati oleh sesama Notaris yaitu sanksi berupa denda, karena sanksi denda tentu memberikan juga efek secara langsung ketika salah satu seorang Notaris melakukan pelanggaran terkait Kode Etik Notaris.<sup>45</sup>

Disamping itu diperlukan adanya penindakan. Tindakan tersebut meliputi:

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- b. Mengucilkan pelanggaran dari beberapa kelompok profesi sebagai orang yang tidak disenangi sampai menyadari kembali perbuatannya;
- c. Memberlakukan tindakan hukum berupa Undang-undang dengan sanksi nya yang keras.

Urgensi sanksi Kode Etik sangat penting dalam rangka terwujudnya profesionalism Notaris karena di dalam kerangka efektifnya peraturan yang di perlukan adanya berupa sanksi, sebab sanksi akan juga memberikan efek memaksa dan jera pula terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian juga dikatakan bahwa setiap peraturan yang memiliki sifat memaksa sebagai suatu bentuk upaya perlindungan hukum,

---

<sup>45</sup> Sri Yuniati, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Master of Notarial Law , Vol 4 No 4, Semarang:Unissula 2017

hanya saja pihak yang terkait di dalam penegakan Kode Etik Notaris tidak menjalankan serta juga tidak menerapkan secara efektif penjatuhan sanksi bagi Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.<sup>46</sup>

Disamping itu Dewan Kehormatan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya yang bersifat aktif dan juga pasif seperti yang diamankan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Bersifat aktif maksudnya Dewan Kehormatan harus proaktif turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap Notaris yang sudah teridentifikasi melakukan pelanggaran Kode Etik, maka Dewan Kehormatan dapat juga menindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap Notaris tersebut pula. Sedangkan kewenangan yang bersifat pasif yaitu Dewan Kehormatan hanya menerima berupa laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran dari pihak Notaris.

Notaris sebagai pejabat publik memerlukan adanya pengawasan penegakan kode etik Notaris sebab tugas pokok Notaris sangat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Disamping itu jabatan Notaris juga merupakan amanat langsung dari pemerintah yang memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian kewenangannya dalam membuat akta outentik. Oleh karena itu, penegakan kode etik Notaris sangat penting agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak sewenang-wenang dan tunduk pada aturan yang berlaku.

---

<sup>46</sup> Tri Ulfi Handayani, *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*, Jurnal Jurnal Master of Notarial Law, Vol 5 No 1, Semarang:Unissula, 2018



Penegakan kode etik notaris adalah usaha melaksanakan kode etik notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran.

Dewan Kehormatan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris yang akan dilakukan terdiri atas Dewan Kehormatan Daerah untuk tingkat pertama, Dewan Kehormatan Wilayah untuk tingkat banding, dan Dewan Kehormatan Pusat untuk tingkat akhir. Mengenai Dewan Kehormatan ini, bahwa pengawasan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan dilakukan secara berjenjang oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat. Kewenangan Dewan Kehormatan sebenarnya memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat internal dalam artian tidak berkaitan dengan akta-akta Notaris dan tidak berkaitan dengan masyarakat/klien.

Namun Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Notaris atas dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya. Upaya pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan penegakan kode etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris ada beberapa kewenangan salah satunya yaitu melakukan bimbingan, pembenahan anggota, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori kewenangan karena berdasarkan prinsip ini tersirat

bahwa wewenang bagi pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangannya.<sup>47</sup>

Halnya dengan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugasnya sudah ada peraturannya. Mekanisme pengawasan terhadap penegakan kode etik notaris diatur dalam perundang-undangan dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah merupakan salah satu aspek penegakan kode etik yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan para Notaris.

Penegakan kode etik selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Penegakan baru dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari Dewan Kehormatan Notaris. Dengan demikian profesi Notaris yang dijalankan tetap pada koridor etika dan sesuai pelaksanaan jabatannya. Sehubungan dengan pentingnya penegakan kode etik terhadap Notaris menurut AH mengatakan bahwa Dewan Kehormatan sangat berperan peting dalam upaya penegakan kode etik untuk menjaga martabat profesi Notaris.

---

<sup>47</sup> Pratiwi Ayuningtyas, *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*, Jurnal Master of Notarial Law, Vol 9 No 2, Semarang:Unissula, 2020

#### D. Perspektif Islam Mengenai Kode Etik Notaris

Kehidupan dan kegiatan seorang notaris diungkapkan melalui karya biografi para penulis Muslim di kawasan barat, yaitu Ibn Al-Fardi dalam karyanya Maushul Al-Fardi yang merupakan cendekiawan Muslim yang meninggal pada abad 1012 M. Pada masa berikutnya, ada Ibn Basykuwal karyanya yang berjudul Shilah, dan Marrakusyî menulis Dzayl. Mereka menyusun kumpulan akta kenotariatan sebagai model bagi mereka yang ingin mempelajari bidang ini. Ilmu notariat dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak manfaat dan menguntungkan.

Allah berfirman dalam surah al baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَِّهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

*”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk*

*menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.*

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar.*

*Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada*

*kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah SWT. Ini adalah keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seseorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewangan dan menghindari sanksi.

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaikbaiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan. Dalam Surat Al Baqarah secara panjang lebar diceritakan mengenai Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dan pencatat dalam setiap transaksi keuangan (terutama tentang utang-piutang). Hubungan isi surat Al Baqarah Ayat 282 dengan profesi notaris sangatlah erat. Terdapat kesamaan antar notaris dalam UUJN dengan penulis dalam Surat Al Baqarah Ayat 282. Surat Al Baqarah ayat 282 dalam menjalankan kerjanya di ikat oleh tata cara dan etika yang sudah ditentukan

oleh Allah yaitu di antaranya harus jujur tidak memihak dan tidak merugikan para pihak, begitu juga dengan profesi notaris yang di ikat oleh undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris. Bahwa prinsip-prinsip profesi notaris telah di atur jauh hari dalam Islam hal ini ditunjukkan dengan perintah pencatatan transaksi jual beli khususnya berbentuk hutang piutang. Perbuatan yang dilarang bagi seorang penulis dalam kandungan Surat Al Baqarah Ayat 282 antara lain: dilarang menulis secara tidak adil dan memihak, serta dilarang menulis tidak sesuai kaidah-kaidah penulisan. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, dan Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Pada dasarnya sebagian besar isi Surat Al Baqarah sudah termuat dalam Kode Etik Notaris Indonesia, walaupun masih ada yang belum termuat seperti ketentuan mengenai saksi khususnya masalah saksi laki-laki dan penetapan saksi harus melalui persetujuan dari para penghadap. Disini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagian besar isi kandungan Surat Al Baqarah Ayat 282 termuat dalam Kode Etik Notaris Indonesia.

Di dalam Surat Al Baqarah 282 Juga dikatakan Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, saksi di dalam akta *Kalimat dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki*, mengandung

ketentuan bahwa dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan adalah selaras dengan *asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Di dalam surat An-Nisa ayat 58 disebutkan *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil.*

*Amanat* atau amanah adalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain untuk dilaksanakan. Notaris adalah jabatan kepercayaan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang Islam untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memberikan putusan adil terhadap sesama.

Jika ayat ini dikaitkan dengan QS An-Nisa ayat (59), maka Notaris dapat menggunakan hak ingkar ketika Hakim memerintahkan untuk membuka segala sesuatu mengenai aktakarena perintah Hakim adalah perintah undang-undang. Hal ini selaras dengan asas (Perintah imam/hakim/pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan)

Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (yaa ayyuhalladziina aamanu) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (*syirkah*/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.

Menurut penelitian saya konsep profesi atau pekerjaan notaris ditinjau dari Hukum Barat dan Islam adalah sama, dan tidak ada perbedaan secara umum karenanya dalam buku ini mengatur tentang kewenangan Notaris ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan pelanggaran kode etik bagi Notaris Kota Semarang**

Kode Etik Notaris adalah Kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Kode Etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan adanya kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam menjalankan jabatannya. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi.

Notaris sebagai pejabat public memerlukan pengawasan penegakan kode etik sebab tugas pokok Notaris sangat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Disamping itu juga jabatan notaris merupakan amanat langsung dari pemerintah yang memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian kewenangannya dalam membuat akta otentik. Oleh karena itu, penegakan kode etik Notaris sangat penting agar notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sewenang-wenang dan tunduk pada aturan yang berlaku.

Pelanggaran kode etik dapat diartikan sebagai upaya penindakan pelanggaran terhadap kode etik agar tercapai keseimbangan. Bentuk penindakan terhadap pelanggaran kode etik itu dapat berupa :

- e. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi-sanksi yang keras
- f. Mengucilkan pelanggaran dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbutannya.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Unsur kesengajaan

Notaris sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukannya melanggar kode etik namun tetap melakukan pelanggaran tersebut

2. Unsur ketidaksengajaan

Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan para notaris baru yang belum begitu memahami dan mengetahui adanya peraturan-peraturan kode etik tersebut.

Penegakan Kode Etik Notaris adalah usaha melaksanakan kode etik notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka harus memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Menurut AL Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran. Adapun pelanggaran yang sering dilakukan oleh seorang Notaris merupakan :

1. Notaris dalam membacakan akta tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam akta tersebut. apa yang dibacakan harus sesuai dengan akta yang telah dibuatnya apabila tidak sesuai maka tidak dikatakan sebagai akta

otentik. Oleh karena itu notaris harus memiliki tanggung jawab dalam mengembankan amanat dri klien dan peraturan yang berlaku. Apabila notaris tidak mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris maka notaris tersebut bisa dijatuhkan sanksi Majelis Kehormatan oleh Dewan Kehormatan, bahkan bisa sampai pengadilan apabila klie menggugat.

2. Notaris lupa tidak membacakan atau tanda tangan isi akta dihadapan klien. Pada kasus ini perlu diperhatikan syarat formil pembuatan akta, salah satunya seorang Notaris membacakan isi akta dihadapan penghadap, saksi-saksi, ditandatangani semua pihak. Apabila syarat tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan akta tersebut cacat secara formil. Akibat dari kelalaian itu maka kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian notaris melanggar UUJN dan etika profesi.
3. Mengenai Notaris yang diminta klien untuk membuat akta tidak sesuai dengan faktanya, dan apabila pihak lain membawa bukti atau sanksi yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam akta tersebut, pada dasarnya seorang notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya karena mengenai isi akta dibuat dengan kehendaknya dan kesepakatan juga yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam akta outentik sehingga dalam hal ini notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formil akta outentik sebagaimana yang ditetapkan Undang-

undang. Peran notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat dan dialaminya dari para pihak/penghadap. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta outentik tersebut, notaris hanya diwajibkan bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Pemeriksaan berdasarkan bentuk pelanggaran diatas yang sering dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas ataupun jabatannya, itu kewenangan Majelis Pengawas karna mengenai pelaksanaan jabatan dalam pembuatan akta dan pelanggaran kode etik. Bila berkaitan dengan kode etik Notaris yang tidak menyangkut akta maka menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.

Pengawasan terhadap notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan notaris. Tujuan pengawasan terhadap para notaris agar selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan kode etik notaris demi kepentingan masyarakat umum yang telah dilayaninya.

Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat pelengkap perkumpulan yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik,

---

<sup>48</sup> Wawancara penulis dengan AH, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 09.44 WIB

bijaksana dan arif, sehingga Dewan Kehormatan dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai kewenangannya dan bertugas dengan :

1. Melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris
3. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung.

Fungsi pembinaan ditujukan agar notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Notaris dalam ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pengawasan dan pembinaan dalam melaksanakan penegakan kode etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris ada beberapa kewenangan salah satunya yaitu melakukan bimbingan, pembenahan anggota, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori kewenangan karena berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang bagi pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangannya. Halnya dengan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sudah ada peraturan.

Mekanisme pengawasan terhadap penegakan kode etik notaris diatur dalam Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini.

Menurut WS, Sehubungan dengan pentingnya penegakan kode etik terhadap notaris, Dewan Kehormatan sangat berperan penting dalam upaya penegakan kode etik untuk menjaga martabat profesi notaris. Karena dalam menjalankan jabatannya, tidak tertutup kemungkinan bagi notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Apabila notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik akan dikenakan sanksi yaitu berupa pemanggilan dari Dewan Kehormatan Notaris, teguran, peringatan. Notaris yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah dan pemecahatan sementara, pemecatan keanggotaan dan pemberhentian tidak hormat adalah kewenangan Majelis Pengawas Pusat.

Dewan Kehormatan Notaris harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran agar mereka selalu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam kode etik.

Hal ini dapat dikaitkan dengan teori kewenangan karena berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang bagi pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangannya. Halnya dengan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sudah ada peraturan karena salah satu aspek penegakan kode etik yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam

lingkungan para Notaris. Penegakan baru dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme control yang kuat dari Dewan Kehormatan Notaris. Dengan demikian profesi notaris yang dijalankan tetap pada koridor etika dan sesuai pelaksanaan jabatannya.

Hubungan antara teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis ini adalah notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Didalam teori kepastian hukum ini bersifat normatif dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sama halnya dengan Kode Etik Notaris dimana sudah jelas diatur bahwa peraturan wajib ditaati untuk menjaga harkat, martabat profesi. Terkait dengan teori penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk konkrit untuk mewujudkannya suatu organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>49</sup>

Beberapa bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi oleh notaris menurut AH, antara lain :

1. Tidak membacakan akta sampai penandatanganannya

Satu kesatuan dari peresmian akta, dimana sebelum akta tersebut ditandatangani, terlebih dahulu akta tersebut dibacakan di depan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan isi akta dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya di hadapan

---

<sup>49</sup> Wawancara penulis dengan WS, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 25 Juli 2022

para pihak dan 2 orang saksi. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut adalah kewajiban Notaris, dan kata di hadapan adalah hadirnya Notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi. Hal yang demikian selaras dengan pelaksanaan asas kehati-hatian bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti Notaris bertindak tidak hati-hati. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar Notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar.

Jika Notaris tidak melaksanakan hal tersebut maka notaris telah melakukan pelanggaran, tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi juga melanggar aturan yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Jika notaris tidak menjalankan sesuai peraturan yang ada maka notaris bisa dikategorikan tidak beriktikad baik dan sengaja membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana dan dapat



diajukan ke pengadilan, tetapi dalam kenyataannya klien tidak mengetahui hal itu, penandatanganan suatu akta harus dilakukan sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah kerja notaris, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris.

2. Menandatangani waarmeding meskipun tidak begitu mengetahui isi dalam perjanjiannya. Biasanya kasus ini terjadi notaris mendandatangani sebuah akta dibawah tangan, yang dimana notaris hanya mengetahui isi pokoknya saja, contoh dalam sebuah perjanjian jual beli tanah yang biasanya tanah kavling yang dimana belum ada sertifikat induk maka pihak pengembang (penjual) membuat sebuah kesepakatan (KJB) yang di tandatangi dihadapan notaris dan pihak notaris hanya menyaksikan dan mengetahui saja, jika mungkin pengembang ingkar ataupun bermasalah dan pembeli melaporkan permasalahannya maka pihak notaris juga ikut terbawa dalam kasus tersebut karena dalam KJB tersebut ada pengesahan notaris, meskipun pihak notaris tidak mengetahui betul permasalahannya.
3. Permasalahan plang nama dan pindah alamat kantor.

Notaris yang pindah harus melapor, jika notaris tidak melapor bisa dinyatakan bahwasannya melalui masyarakat, bahkan jelas dapat dinilai membuka kantor lebih dari ketentuan yang berlaku. Notaris tidak terpuji dan melanggar kode etik. Peraturan mengenai Larangan dalam pemasangan papan nama yang harus dipatuhi oleh notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris.

Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris, sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya, yaitu memasang papan nama dan/ tulisan yang berbunyi notaris/kantor notaris” diluar lingkungan kantor”<sup>50</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki tanggung jawab yakni :

1. Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain, adapun yang perlu diperhatikan pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan Negara. Semuanya perlu diperhatikan
2. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar notaris bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya memuaskan.

Terkait dengan peran Dewan Kehormatan Notaris, AH menyatakan adanya penyampaian usulan yang ada hubungannya dengan kode etik dan melaksanakan pembinaan atas rasa kebersamaan antar anggota, memberikan peringatan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada para anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, memberitahu tentang pelanggaran tersebut

---

<sup>50</sup> Wawancara penulis dengan AH, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.10 WIB

kepada pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat serta mengusulkan kepada Pengurus pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara kepada yang melakukan pelanggaran kode etik.<sup>51</sup>

#### 1. Pemeriksaan dan penjatuhan saksi pada tingkat pertama

Prosedur ini apabila ada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris, baik informasi itu diperoleh oleh Dewan Kehormatan Daerah itu sendiri maupun informasi diperoleh dari Pengurus INI, maupun informasi dari masyarakat kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka paling lambat 7 hari kerja sejak diperoleh informasi tersebut Dewan Kehormatan harus segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk berbicara tentang pelanggaran kode etik tersebut.

Setelah dilakukannya sidang maka paling lambat 7 hari kerja maka Dewan Kehormatan Daerah harus melakukan pemanggilan kepada notaris yang diduga melakukan pelanggaran dengan surat catat atau ekspedisi, untuk dimintai keterangan dan diberi kesempatan dalam membela diri. Selanjutnya Dewan Kehormatan akan menentukan putusan yang akan diambil mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik. Penentuan putusan itu bisa dilakukan dalam sekali sidang atau beberapa sidang lainnya, asalkan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja, sejak tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana notaris tersebut telang

---

<sup>51</sup> Wawancara penulis dengan AH, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 21 Juni 2022 Pukul 10.44 WIB

didengar keterangannya dan/tidak pembelaanya. Apabila terbukti maka Dewan Kehormatan Daerah akan melakukan sidang dan penjatuhan sanksi kepada pelanggar kode etik.

Notaris yang dipanggil tidak memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan, maka Dewan Kehormatan Daerah yang memeriksa akan memanggil untuk yang kedua kalinya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah pemanggilan pertama. Apabila pemanggilan ketiga juga tidak pernah hadir maka Dewan Kehormatan Daerah yang memeriksa tetap sidang untuk membicarakan dugaan pelanggaran kode etik dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Indonesia.

## 2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

Hasil pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah yang putusannya berupa penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan, maka notaris yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat melakukan upaya banding pada Dewan Kehormatan Wilayah. Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Wilayah, yaitu notaris yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan banding dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya surat putusan penjatuhan sanksi. Permohonan ini dapat dikirim dengan surat tercatat atau diberikan langsung oleh Notaris yang bersangkutan Kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dan melampirkan

tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat INI dan Pengurus Wilayah INI dan Pengurus Daerah INI.

### 3. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat akhir

Hasil pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah yang putusannya berupa penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, maka notaris yang melakukan pelanggaran dapat melakukan upaya terakhir pada Dewan Kehormatan Pusat. Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, notaris yang bersangkutan wajib melakukan permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya surat putusan penjatuhan sanksi Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Pusat setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat akhir wajib melakukan pemanggilan kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja, sejak diterimanya permohonan pemeriksaan. Notaris yang bersangkutan kemudian akan dimintai keterangan dan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan surat keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusanya Kepada Pengurus

Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam kongres, wajib diberitahukan oleh kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusanya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;
2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
3. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk

Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding dalam Pasal 10 Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan /Daerah Kehormatan Wilayah. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.

Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5)

di atas. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal surat keputusan.

Dalam hal permohonan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum kongres diselenggarakan dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada presidium kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada presidium kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat. Kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam kongres tersebut.

Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam kongres, maka kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut. Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan



tembusannya kepada pengurus Pusat Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal:

- a. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan
- b. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan
- c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusansanksi tingkat banding.

Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia mengacu kepada nota kesepahaman antara kepolisian Negara republic indoneisa dengan ikatan notaris Indonesia No. pol : B/1056/V/20-06 dan nomor : 01/MOU/PP-INI/2006, tanggal 0 mei 2006, nota kesepahaman antara kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No. pol : B/1055/V/2006 dan Nomor : 05/PP-IPPAT/V/2006, Tanggal 9 mei 2006, terdapat beberapa hal yang menunjang pelaksanaan tugas pokoknya.

Beberapa hal dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut: ketentuan umum dalam pasal 1 ayat :

- 1) Penyidik polri sebagai alat Negara Penegak Hukum mempunyai tugas dan wewenang melakukan tindakan-tindakan Hukum terhadap seseorang yang diduga terlibat oleh suatu peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hokum acara pidana (KUHAP) dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Perundang-Undangan Lainnya.
- 2) Tindakan-Tindakan hukum yang dilakukan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai pasal 7 ayat (2) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-PPAT baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang- Undang jabatan Notaris
- 3) Notaris-PPAT dalam kedudukannya selaku pejabat umum diberi wewenang untuk membuat akta otentik, Notaris-PPAT mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mempertahankan sumpah jabatan, merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya, sehingga pemeriksaan Notaris-PPAT dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang

Bahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 Tentang Tim

Investigasi permasalahan Notaris Wilayah bahwa perlu dibentuk tim yang melakukan investigasi terhadap permasalahan notaris yang disampaikan langsung oleh masyarakat kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta membantu MPDN, MPWN, dan MPPN dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum tersebut demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tugas tim investigasi sebagai berikut:

1. Membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawasan Notaris dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelanggaran jabatan notaris yang belum diselesaikan oleh Majelis Pengawasan Daerah/ Majelis Pengawasan Wilayah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
  - b. Melakukan koordinasi dengan mahkamah agung melalui pengadilan setempat guna mendapatkan data-data notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap agar selanjutnya dapat diproses oleh Majelis Pengawas.
  - c. Melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia agar di peroleh data notaris yang sedang dalam proses penyidikan.
  - d. Menerima pengaduan masyarakat yang langsung di sampaikan kepada kantor wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut.

- e. Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi.
- f. Melaporkan hasil investigasi secara berkala kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Ruang lingkup Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik melakukan pengawasan, membina, bimbingan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik notaris. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dalam hal pemeriksaan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran seperti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan anggaran dasar, anggota rumah tangga, kode etik dan keputusan perkumpulan yang sah, apabila ada notaris yang melakukan perbuatan mencemarkan, merugikan, atau merendahkan nama baik perkumpulan.

Dalam wawancara AH memberikan contoh kasus pelanggaran Kode Etik yang pernah ditanganinya.

Notaris dengan inisial IM dengan tempat kedudukan Kota Semarang dan wilayah jabatan juga di Kota Semarang telah melakukan promosi jabatan dengan mengunggah ucapan selamat kepada rekannya yang telah selesai melakukan sidang atau dinyatakan lulus dengan mencantumkan kalimat yang menjelaskan bahwa pemberian ucapan selamat diberikan dari kantor Notaris yang bersangkutan.

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris berinisial IM dalam melakukan promosi jabatan sudah sepatutnya melanggar ketentuan Kode Etik Notaris, dimana sebagai seorang Notaris hendaknya bersikap amanah dalam menjalankan jabatannya. Jika terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan maka Notaris tersebut tidak amanah dalam menjalankan suatu jabatannya dan melanggar sumpah. Oleh karena itu Notaris IM hendaknya bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu Notaris IM bertanggung jawab atas pelanggaran kode etik dengan melakukan mengunggah ucapan selamat atas kelulusan dengan mencantumkan kalimat yang menjelaskan bahwa pemberian ucapan selamat diberikan dari kantor Notaris yang bersangkutan.

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris didasarkan pada ketentuan dari Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Walaupun demikian, bukan berarti ketentuan tersebut tidak terdapat pengecualian. Pasal 5 Kode Etik Notaris memuat beberapa pengecualian, yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan/atau instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna

hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari Kantor Notaris;

4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.”

Akan tetapi, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dengan IM dengan tempat kedudukan yang berbeda tetapi dengan wilayah jabatan yang sama, secara nyata telah melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris dan perbuatannya tidak mencakup pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris. Tindakan dari Notaris tersebut termasuk tindakan yang melanggar Kode Etik Notaris dengan memberitahukan dan mempromosikan dirinya sebagai Notaris dan pelayanan jasa yang diberikan. Hal ini dapat memicu ketidakadilan bagi Notaris lainnya yang secara teguh memegang pedoman Kode Etik Notaris.

Berdasarkan contoh pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris dengan inisial IM merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, yaitu mereka telah mengetahui bahwa hal yang mereka lakukan merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris namun tetap dilakukan. Pada dasarnya, mereka seharusnya telah mengetahui kaidah-kaidah yang terdapat dalam Kode Etik terlebih dahulu. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan dan penindakan secara tegas terhadap Notaris tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Pengawasan Kode Etik Notaris dilakukan khususnya oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah bertujuan agar pengawasan tersebut dilakukan sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya tunduk berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris saja, akan tetapi Notaris wajib tunduk kepada Kode Etik Notaris yang menjadi suatu landasan atas perilaku kehidupan Notaris demi menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Dengan adanya suatu pengawasan terhadap Notaris menjadikan hal tersebut sebagai suatu sarana kontrol terhadap Notaris dalam menjalankan wewenang atau kewajibannya agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam melakukan pelaksanaan serta pengawasan terhadap Notaris harus di sesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota Notaris tersebut.

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berinisial IM yang melakukan promosi jabatannya, dilakukan upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Notaris yang diawali dengan adanya pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Daerah terlebih dahulu sebagaimana ternyata dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris yang berbunyi:

“Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota atau orang lain

disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan.”

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah didasari dengan adanya fakta yang berasal dari aduan masyarakat atau bukti yang ia dapat sendiri dengan meneliti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris berinisial IM. Dewan Kehormatan Daerah tidak berwenang untuk memecat atau memberhentikan notaris yang melakukan pelanggaran hanya saja Dewan Kehormatan Daerah berwenang memberikan teguran, peringatan dan arahan kepada notaris yang bersangkutan agar tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Jika pelanggaran promosi jabatan yang dilakukan oleh Notaris terbukti benar adanya serta bukti-bukti yang didapat sangat meyakinkan, maka segeralah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan bukti-bukti serta fakta yang memenuhi terjadinya suatu pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan Notaris berinisial IM maka sudah sepatutnya Majelis Pengawas Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik dengan wajib dipikirkan secara cermat, hati-hati dan teliti sesuai fakta terlebih dahulu agar tidak terjadi suatu hal yang diinginkan. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan melakukan sidang pemeriksaan kepada Notaris yang melanggar Kode Etik, yaitu Notaris IM karena sudah terbukti secara nyata dan faktual melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan melakukan promosi



jabatan berdasarkan bukti laporan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah, sebagaimana termaksud dalam Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa wewenang Majelis Pengawas Daerah melakukan sidang untuk memeriksa terjadinya suatu pelanggaran Kode Etik Notaris atau mengenai pelanggaran jabatan Notaris.

Menurut penulis di lihat dari teori kepastian hukum, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sudah dibebani tanggung jawab, etika profesi dan sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi Kode Etik Notaris. Pelanggaran dilakukan oleh notaris menimbulkan akibat hukum yaitu sanksi etik berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, Notaris hendaknya lebih mentaati aturan yang ada agar tidak ada lagi pelanggaran dan penjatuhan sanksi kepada notaris. Berkenaan dengan pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran, sebaiknya ada sanksi yang lain selain dikeluarkan dari anggota perkumpulan. Hal ini karena apabila hanya dikeluarkan dari anggota perkumpulan, notaris tersebut masih bisa melakukan kegiatannya sebagai notaris. Selain itu, kepada Dewan Kehormatan Notaris untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap notaris agar pelanggaran Kode Etik semakin kecil. Peraturan yang mengatur tentang Dewan Kehormatan Notaris juga perlu untuk semakin diperjelas sehingga tidak hanya mengacu pada Kode Etik Notaris saja.

Dengan demikian sudah seharusnya tindakan dari Notaris tersebut diberikan sanksi administratif yang sesuai oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang melakukan promosi atas dirinya sendiri sebagai Notaris. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan tegas dapat menimbulkan suatu ketidakadilan dan menjadi seakan-akan sebagai hal yang lumrah terjadi. Padahal tindakan tersebut tidak sesuai dengan kaidah moral pelaksanaan Kode Etik Notaris. Hal ini akan menyebabkan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia hanya sebagai text book saja karena sebagian besar pengaturannya adalah mengenai moral dan tanggung jawab pribadi para Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

**B. Hambatan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjatuhkan sanksi kode etik bagi Notaris yang melakukan pelanggaran**

Pada prinsipnya Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh para notaris di Indonesia. Notaris yang berkepribadian baik, jujur, amanah, mandiri serta professional pasti dapat mengimplementasikan spirit kode etik notaris dengan menjadikannya sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan profesi sebagai notaris. Sikap seperti ini harus diterapkan dan dihayati oleh para notaris secara terus menerus baik karena ada yang mengawasi maupun tidak. Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, terkait dengan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris secara berjenjang yaitu pada tingkat pertama oleh Dewan

Kehormatan Daerah, tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat akhir pada Dewan Kehormatan pusat. Dewan Kehormatan menjalankan pengawasan terhadap Notaris terdapat beberapa hal yang menyebabkan kode etik itu tidak diindahkan oleh notaris dalam menjalankan profesinya. Hal ini disebabkan oleh factor internal dan eksternal. Secara internal yakni dalam diri individu notaris itu sendiri, secara eksternal dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi Notaris.

Menurut Notaris WS, Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan bimbingan, pengawasan terhadap para notaris tidak selalu bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan atau diinginkan. Pada pelaksanaanya terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya keinginan dari Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan dan pembinaan merupakan unsur penting dalam penegakan kode etik, sekaligus merupakan upaya menjunjung tinggi martabat seorang notaris.

Disamping itu melalui pengawasan dan pembinaan diharapkan agar notaris menjalankan peraturannya sebagaimana mestinya. Dengan demikian melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Indonesia atau peraturan lain yang mengatur tentang notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah memiliki tujuan seperti peningkatan mutu kerja seorang Notaris, mendorong

kinerja dunia notaris, serta memperbaiki notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap para notaris yang melakukan pelanggaran atau peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris.<sup>52</sup>

Sulitnya penerapan kode etik profesi oleh anggota sangatlah disayangkan, sebab pada dasarnya profesi dijalankan oleh professional yang memiliki kemampuan, keilmuan, dan kapasitas yang berkompeten dibidangnya. Adapun beberapa kelemahan kode etik profesi, antara lain :<sup>53</sup>

1. Idealisme yang terkandung di dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan suatu fakta yang terjadi disekitar para profesional sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini juga cukup menggelitik para profesional untuk dapat berpaling kepada kenyataan serta mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan yang berbingkai.
2. Kode etik profesi merupakan suatu himpunan nama moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya yang semata – mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberikan peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya tersebut.

Terjadinya pelanggaran dalam menjalankan jabatannya jika dikaitkan dengan moralitas notaris bahwa kode etik merupakan kumpulan Etika dan Norma, sehingga dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus

---

<sup>52</sup> Wawancara penulis dengan WS, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 25 Juli 2022

<sup>53</sup> AbdulKadir Muhammad, Op.Cit, hlm 78

memiliki perilaku dan moral yang baik, tidak semata-mata mengandalkan kemampuan dan keilmuan dibidang kenotariatan.

Dalam melakukan penegakan kode etik notaris ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu, jumlah notaris saat ini sudah semakin banyak, sementara Dewan Kehormatan Daerah hanya 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif, sehingga apabila ada yang berhalangan hadir atau sibuk maka Dewan Kehormatan Daerah yang lain tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal kurangnya aturan pelaksanaan UUJN sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan dan adanya rasa sungkan pada sesama rekan seprofesi untuk menegur atau menjatuhkan sanksi.

Dewan Kehormatan Notaris menyatakan bahwa kode etik tersebut dibuat dengan tegas dan jelas ternyata masih banyak yang melanggar. Mulai dari pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan notaris akan kode etik sampai pelanggaran yang terjadi karena pura-pura tidak tahu, atau bahkan ada juga yang tidak peduli dengan keberadaan kode etik notaris.

Penegakan kode etik notaris yang melakukan pelanggaran adalah Dewan Kehormatan melakukan pemanggilan, memberi teguran kepada notaris yang melakukan pelanggaran, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik. Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan menjalankan pengawasan dan pembinaan belum berjalan secara optimal karena ada beberapa factor yang menghambat Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya. Factor-faktor tersebut antara lain dari sisi penjatuhan sanksi yang kurang tegas maka dari itu notaris yang

melakukan pelanggaran kode etik tidak jera, psikologis, kualitas penjatuhan sanksi dan waktu serta ruang lingkup wilayah yang dinilai terlalu luas.

Solusi yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris adalah jumlah Anggota Dewan kehormatan Notaris lebih baik ditambah atau adanya anggota cadangan agar ada yang menggantikan jika salah satu tidak bisa hadir dan Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat berperan aktif menjaga kehormatan martabat jabatan notaris dengan menegakkan peraturan-peraturan kode etik yang berlaku kepada notaris secara tegas dan tanpa pandang bulu, agar semua kegiatan atau pelaksanaan sesuai dengan apa yang dikehendaki tanpa merugikan bagi pihak manapun. Serta menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan notaris dan melakukan pembinaan terhadap notaris itu sendiri.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dalam melakukan usaha mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran kode etik, maka usaha yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan berupa pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif.

1. Pengawasan dan pembinaan yang bersifat preventif yang dilakukan Dewan Kehormatan berupa penyuluhan dan pembinaan yang bisa dilakukan saat pemeriksaan kepada notaris. Penyuluhan dan pembinaan hanya terkait dengan teknis dan etika dalam menjalankan profesinya namun bisa hal-hal lainnya. Dewan Kehormatan setiap melakukan pemeriksaan juga dapat memberikan nasehat hukum dan

pandangan hukum serta perbaikan-perbaikan terhadap peraturan kode etik yang berlaku agar notaris dalam menjalankan jabatannya tidak melenceng dari peraturan itu.

2. Bentuk kuratif Dewan Kehormatan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris. Pemberian sanksi itu bertujuan untuk mengurangi pelanggaran kode etik yang terjadi, dan juga bagian dari pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris. Sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap notaris harus terus dilakukan dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Kehormatan agar mampu menyelesaikan perkembangan hukum dan masyarakat. Sebab sanksi Dewan Kehormatan bersifat organisator.

Menurut AH Sehubungan dengan pengawasan, pembinaan penegakan kode etik solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan merupakan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris agar hal yang menjadi factor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Dan dewan anggota Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya harus berpendirian teguh dan focus agar tidak terpengaruh oleh bujukan siapapun.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara penulis dengan AH, Notaris Notaris Kota Semarang, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.55 WIB

HAMBATAN/KENDALA	SOLUSI
1. Jumlah anggota Dewan Kehormatan yang terbatas	Anggota Dewan kehormatan lebih baik ditambah atau adanya anggota cadangan agar ada yang menggantikan jika salah satu tidak bisa hadir
2. Ada rasa sungkan pada sesama rekan seprofesi untuk menegur atau menjatuhkan sanksi	Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat berperan aktif menjaga kehormatan martabat jabatan notaris dengan menegakkan peraturan-peraturan kode etik yang berlaku kepada notaris secara tegas dan tanpa pandang bulu, agar semua kegiatan atau pelaksanaan sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Menurut penulis, terkait dengan solusi Dewan Kehormatan Notaris berkaitan dengan teori kepastian hukum dimana diatur yang bersifat umum maupun individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan seorang notaris, dan berupa keamanan hukum bagi notaris dari kesalahan yang telah diperbuat.

Upaya agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sadar dan disiplin akan kode etik notaris, antara lain :<sup>55</sup>

1. Secara sadar dengan dukungan kemauan yang kuat dari Notaris masing-masing untuk menegakkan Kode Etik Notaris.
2. Mempertahankan otonomi Kode Etik Notaris melalui organisasi notaris yang mandiri dan diakui serta dihormati oleh masyarakat.

<sup>55</sup> Wawancara penulis dengan AH, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 21 Juni 2022 Pukul 10.55 WIB



3. Kurikulum ilmu kenotariatan, proses, dan metode pendidikan yang memuat upaya untuk secara sistematis menumbuhkan sikap etis yang sesuai dengan profesi notaris.

Berdasarkan pengamatan Penulis, menurut teori Penegakan hukum upaya mewujudkan penegakan kode etik Dewan Kehormatan harus lebih proaktif dalam menemukan bentuk pelanggaran yang terjadi tidak hanya menunggu adanya laporan, dan harus punya cara untuk merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Setiap solusi dan masukan harus tersusun secara sistematis dan cermat agar hasil yang diperoleh dapat diukur dan akan memudahkan Dewan Kehormatan melakukan evaluasi.

Dan adapun Solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan. Melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris agar hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Dan harus punya cara untuk merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan kode etik notaris yang melakukan pelanggaran adalah Dewan Kehormatan Notaris melakukan pemanggilan, memberi teguran kepada notaris yang melakukan pelanggaran, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik. Notaris yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah dan yang berhak memberhentikan atau memecat adalah Majelis Pengawas Pusat.
2. Hambatan Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan kode etik yaitu, jumlah anggota Dewan Kehormatan yang terbatas, ada rasa sungkan pada sesama rekan seprofesi untuk menegur atau menjatuhkan sanksi. Adapun solusinya, jumlah anggota Dewan Kehormatan Notaris lebih baik ditambah atau adanya anggota cadangan agar ada yang menggantikan jika salah satu anggota tidak bisa hadir, serta Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat berperan aktif menjaga kehormatan martabat jabatan notaris dengan menegakkan peraturan-peraturan kode etik yang berlaku kepada notaris secara tegas dan tanpa pandang bulu, agar semua kegiatan atau pelaksanaan sesuai dengan apa yang dikehendaki.

## B. Saran

Disamping itu, penulis juga mengemukakan saran yang sehubungan dengan penelitian yang telah diteliti oleh penulis, antara lain :

1. Peran organisasi yang diwujudkan dalam Kode Etik Notaris haruslah mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap adanya pelanggaran. Saksi dalam kode etik yang harus dilakukan harus membentangkan bagi pelanggar agar mengurangi dan memberika efek jera kepada notaris yang melanggarnya.
2. Upaya yang harus dilakukan terkait kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan Daerah dengan melakukan pembinaan dan bimbingan rutin dalam rapat anggota yang dilakukan sebulan sekali, guna membahas masalah-masalah seputar pelaksanaan jabatan Notaris khususnya yang berkaitan dengan kode etik dan undang-undang, sehingga para notaris yang tidak peduli terhadap teguran, kesibukan dari masing-masing anggota Dewan Kehormatan Daerah, rasa segan antar teman sejawat lebih memahami dan mengerti tentang tugas jabatannya berkaitan dengan Kode Etik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an

Surat Al-Baqarah Ayat 282

### Buku

- Adjie Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia* (kumpulan tulisan), Bandung : Mandar Maju,
- Adjie Habib, 2012, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung; Citra Aditya Bakti,
- Anonim, 2006, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka. (Yogyakarta : Yustisia),
- Anshori Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT:Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Deborah , M Thaw, 2000, *The Notary Public and its Impact In 21<sup>st</sup> Century, A Persentation at the NACO/NACRC Annual Conference*,
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia cerdas, 2013,
- Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *Suplemen Jabatan Notaris*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing)
- Marzuki Peter Mahmud, 2000, *Penelitian Hukum, Kencana:Jakarta*
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti:Jakarta
- Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Adiatma Press:Jakarta
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita,

- Raharjo Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta
- Raharjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta
- Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika: Yogyakarta
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sugugono Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sunggono Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo: Jakarta
- Syarifa , 2011, *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris* , Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing

### **Peraturan Perundang-undang**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris
- Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018

### **Jurnal**

- Arilia Putrim Suhardini, 2018, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Master of Notarial Law, Vol 5 No 1, Semarang: Unissula

- Endang Purwaningsih, 2015, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, Jurnal, Bagiann Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta.
- Neky Kuntjoro, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah*, Jurnal, Vol 1 No 2, 2016
- Pratiwi Ayuningtyas, 2020, *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*, Jurnal Master of Notarial Law, Vol 9 No 2, Semarang:Unissula,
- Sri Yuniati, 2017, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Master of Notarial Law , Vol 4 No 4, Semarang:Unissula
- Tri Ulfi Handayani, 2018, *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*, Jurnal Master of Notarial Law, Vol 5 No 1, Semarang:Unissula
- Umar Ma'ruf, 2015, *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Publik Umum dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 2 No 3, Semarang:Unissula,
- Yogi Priyambodo, 2017, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Master of Notarial Law, Vol 4 No 3, Semarang:Unissula

### Internet

- <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/10/26/1105/> diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 10:56
- Mery Hendrik Mezak, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, hlm 8 (dalam <http://www.portugalgaruda.com>, diakses tanggal 5 Desember 2021 pukul 18:07
- Wahyuningsih, 2016, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (studi kasus di Wonogiri )*, Tesis, Progam Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Yance Arizona, 2017, Apa itu kepastian hukum? itu-kepastian-hukum/, diakses 5 Desember 2021 pukul 11:19